

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PENIPUAN BISNIS MELALUI ELEKTRONIK
(Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)**

Tesis

*Diajukan untuk melengkapi tugas akhir memenuhi syarat guna memperoleh gelar
magister hukum*

Oleh:

PETRA DISEM PALEMBANGAN

4619101022



**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA
2. Nama Mahasiswa : ARMAN
3. NIM : 4620101065
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Baso Madiqng, S.H., M.H.
NIDN. 0909096302


Dr. Almusawir, S.H., M.H.
NIDN. 0906096501

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madiqng, S.H., M.H.
NIDN. 0909096302

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Tesis Atas Nama : Arman

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Almusawir, S.H., M.H.

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

Makassar,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arman

Nim : 4620101065

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 11 Januari 2023

Pembuat Pernyataan

BOSQWA



9D9AKX169067529
ARMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan hasil penelitian ini dengan judul “**Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Melalui Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)**”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir zaman, amin.

Tujuan penyusunan hasil penelitian ini adalah sebagai syarat wajib dalam mengajukan penyusunan tugas akhir Prodi S2 Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua saya **Petrus Palembang** dan **Susana Pasang** atas jasa-jasanya, kesabaran, do’a kepada penulis semenjak kecil hingga saat ini terima kasih atas segalanya.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.**, Selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dalam menyelesaikan studi magister ilmu hukum.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.**, Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bosowa beserta seluruh staf.

4. Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana.
5. Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**, sebagai Pembimbing I dan juga Bapak **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Bapak **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.**, Dan juga Ibu **Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.**, Selaku penguji terima kasih atas segala koreksinya untuk penyempurnaan tesis.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Megister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bosowa dan semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang ada di hasil penelitian ini.oleh karenanya,penulis mengharapkan saran dan kritiknya dari semua pihak guna agar menjadi bahan perbaikan.semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan dimanfaatkan bagi siapapun yang membaca, Aamiin.

Makassar, 17 Februari 2023

Penulis

PETRA DISEM PALEMBANGAN

ABSTRAK

Petra Disem Palembang 4619101022 Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Melalui Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan) (dibimbing oleh **Baso Madiong** dan **Almusawir**).

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik.

Tipe penelitian ini adalah normatif empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, kemudian dilakukan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: (1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang. (2) Faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik terdapat beberapa aspek yang menghambat penerapan sanksi pidana oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, ialah: 1. Alat bukti; 2. Saksi; 3. Tingkat Pengetahuan Penyidik.

Direkomendasikan bahwa: (1) Hendaknya pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, baik secara preventif dan responsif. (2) Diharapkan sumber daya kepolisian baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun peningkatan kualitas atau penambahan SDM, menjadi hal yang mutlak dilakukan.

ABSTRACT

Petra Disem Palembang 4619101022 Juridical Analysis of the Application of Criminal Sanctions Against Electronic Business Fraud (Study in the South Sulawesi Regional Police) (supervised by Baso Madiong and Almusawir).

The aims of the research are: 1) To find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of business fraud via electronics, and 2) To identify and analyze the factors that hinder the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of business fraud via electronics.

This type of research is empirical normative, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Directorate of Special Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police, is then carried out qualitative analysis and the results are presented in descriptive form.

The results of the study the authors found that: (1) The application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of business fraud via electronics was not running optimally, because during the investigation and investigation process the investigators from the South Sulawesi Regional Police's Ditreskrimsus found obstacles that occurred in the field. (2) There are several aspects that hinder the application of criminal sanctions by investigators from the Ditreskrimsus Polda Sulsel, namely: 1. Evidence; 2. Witness; 3. Level of Knowledge of Investigators.

It is recommended that: (1) The Police as law enforcement officers should improve their performance in uncovering criminal acts of business fraud via electronics, both in a preventive and responsive manner. (2) It is hoped that the resources of the police, both in the form of increasing the budget and increasing the quality or adding human resources, are an absolute must.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Teori Hukum Pidana.....	8
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	10
3. Teori Efektivitas Hukum	12
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Delik Tindak Pidana Penipuan	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	22

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	24
1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ..	24
2. Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	28
3. Bentuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	29
D. Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	31
E. Kerangka Pikir	41
F. Diagram Kerangka Pikir	44
G. Definisi Operasional.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Jenis Dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisa Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Melalui Elektronik.....	50
B. Faktor Yang Menghambat Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Melalui Elektronik	77
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Yang Ditangani Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022.....	51
Tabel 2.	Data Laporan Perkara Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>) Yang Ditangani Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	52
Tabel 3.	Data Laporan Perkara Pinjaman Online (<i>Fintech</i>) Yang Ditangani Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	53
Tabel 4.	Data Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Online Yang Telah P21 Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	53
Tabel 5.	Tanggapan Responden Mengenai Optimalnya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022..	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat saat ini, dimana terjadinya perubahan komunikasi konvensional menjadi komunikasi melalui internet dan juga telah mengubah pola interaksi masyarakat yang semakin luas seperti, interaksi bisnis, interaksi ekonomi, interaksi sosial dan interaksi budaya. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam peristiwa ataupun perbuatan hukum masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri, dari segi perangkat hukum, yakni lahirnya berbagai macam produk hukum baru dan bersifat khusus (*lex specialis*). Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Latar belakang atas adanya UU ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut penting, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan kita mencari dan

mengakses informasi dalam dan melalui jaringan sistem komputer serta membantu kita untuk menyebarluaskan atau melakukan tukar menukar informasi dengan cepat. Jumlah informasi yang tersedia di internet semakin bertambah terus tidak dipengaruhi oleh perbedaan jarak dan waktu.

Menurut M. Arsyad Sanusi, materi muatan (substansi) dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang telah dibentuk di Indonesia adalah materi-materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, khususnya pasal 28F amandemen keempat yang berbunyi sebagai berikut; Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa materi muatan atau substansi dalam UU ITE adalah turunan dari ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 28F amandemen keempat Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE, mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan komunikasi dan kegiatan memperoleh informasi, yang meliputi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru yaitu kejahatan online (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.² Munculnya kejahatan melalui media online atau yang sering kita sebut dengan

¹ M. Arsyad Sanusi. 2007. *Konvergensi Hukum Dan Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris-Yuridis)*. Indonesia Rearch. Jakarta. Hal. 419.

² Sunarso dan Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 40.

cybercrime merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial. Setiap orang bebas untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan keuntungan dan kesenangan baginya. Kejahatan online (*cybercrime*) dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik secara global.

Pada jaringan komputer (internet), masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Kriminalitas dalam internet pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan dunia maya (*cyber space*), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam dunia maya (*cyber space*) ataupun kepemilikan pribadi dan kejahatan penipuan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik melalui perangkat komputer, jaringan internet, serta perangkat telekomunikasi lainnya. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pengetahuan hukum saat ini kejahatan online (*cybercrime*), dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang paling sering digunakan ketika terjadi kejahatan online (*cybercrime*) adalah aturan hukum positif seperti KUHP dan KUHPA, untuk mengelaborasi kejahatan online (*cybercrime*) dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi. Dengan kata lain suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Tindak pidana penipuan online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE), walaupun dalam undang-undang tersebut tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam pasal 378 KUHP. Dapat dikatakan UU ITE masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan online, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari kegiatan mengirim email palsu (*spamming*) itu sendiri.³

Dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online diperlukan komponen-komponen pendukung, salah satu komponen tersebut adalah aparat penegak hukum itu sendiri sebagai sumber daya manusianya. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai penegak hukum tentunya memiliki peran yang cukup tinggi dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan online. Berdasarkan hal tersebut maka Kepolisian sebagai komponen dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online memiliki peranan penting terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh UU ITE yaitu dalam pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa; Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Hal ini memberikan kewenangan kepada

³ Elza Syarief. *ect.all.* 2015. *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam.* Journal of Judicial Riview, Vol. XVII No. 1, Juni 2015. Hal. 15.

penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online. Penanganan kasus kejahatan online (*cybercrime*) di wilayah hukum Polda Sulsel diserahkan pada satuan kerja Ditreskrimsus Polda Sulsel Unit *Cyber Crime*, dimana salah satu tugas pokok fungsinya adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan online (*cybercrime*).

Penipuan secara online mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International di dua puluh enam negara, tercatat sebanyak 26% (dua puluh enam persen) konsumen Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara online, hal ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah korban penipuan secara online terbesar di dunia disusul oleh negara Vietnam dengan jumlah korban penipuan secara online sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan India sebesar 24% (dua puluh empat persen).⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga memperoleh data mengenai tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yakni antara; tahun 2019 sebanyak 58 perkara yang ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, tahun 2020 sebanyak 62 perkara yang ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, tahun 2021 sebanyak 52 perkara yang ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, tahun 2022 sebanyak 42 perkara yang ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun jumlah tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peningkatan tindak pidana penipuan online menyebar di berbagai daerah di Indonesia, termaksud di wilayah hukum Polda Sulsel. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel pada tahun 2022 telah menangani salah

⁴ <https://tekno.tempo.co/read/775347/penipuan-online-di-indonesia-tertinggi>, diakses pada tanggal 27 Juli. 2022.

satu kasus kejahatan online (*cybercrime*) yaitu; Penipuan secara online dengan modus pinjaman online yang memiliki suku bunga renda. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa maraknya aksi atau kegiatan penipuan online di wilayah hukum Polda Sulsel tepatnya di Desa Mojong Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap, selanjutnya penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa beberapa unit smart phone yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.

Motif dan tujuan para pelaku yaitu menawarkan pinjaman fiktif kepada orang lain dengan meminta sejumlah uang untuk pengurusan administrasi yaitu untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari, adapun permintaan nasabah terkait pinjaman uang tersebut sebenarnya tidak ada dikarenakan pelaku tidak memiliki uang sejumlah yang di ajukan nasabah tersebut. Atas hal tersebut penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menerpakan sanksi pidana terhadap para pelaku tersebut yaitu; pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana asalnya yakni tindak pidana penipuan dengan judul: ***“Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Melalui Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik telah berjalan optimal ?
2. Apakah faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan kritikan terhadap hukum acara pidana materil dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana elektronik.
- b. Kegunaan secara praktis, yakni dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi, penegak hukum dan masyarakat untuk mengetahui proses dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian selaku penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Hukum Pidana

Mengenai teori hukum pidana, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktifs tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembelasan).⁵

b. Teori Relative atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori inipun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).⁶

⁵ Adami Chazawi. 2010. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanaan Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo persada. Jakarta. Hal. 157.

⁶ Muladi dan Barda Nwawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4*. Alumni. Bandung. Hal. 16.

Menurut Karl O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah:⁷

- a) Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention)
- b) Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori (teori absolut dan teori relative) sebagai dasar pemidanaan. Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselaran dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidaan adalah utnuk memperbaiki rusakana individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana.

⁷*Ibid.*, Hal. 17.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun kerja kealpaannya.⁸ Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam bidang tanggung jawab, yaitu perdata, pidana, dan administrasi.

Berdasarkan ilmu hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁹ *Liability based on fault* (prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan), baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti jika tidak terbukti adanya kesalahan tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi. Perintah untuk membuktikannya ini diintrodusir dalam pasal 1865 KUHPperdata.¹⁰

Strict liability (prinsip tanggung jawab mutlak), diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.¹¹

⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal. 207.

⁹Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta. Hal. 61.

¹⁰Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Op.Cit*. Hal. 210.

¹¹Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuat Akta, Cetakan Pertama*. Mandar Maju. Bandung. Hal. 111.

Dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum dapat disebabkan oleh Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdara tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dasar kesalahan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Interpretasi Pasal 1365 KUHPerdara hanya sebatas pada perbuatan melanggar undang-undang (*onwetmatige daad*) yang terkesan sangat *formalistic-legalistic*, karena segala perbuatan di luar pengaturan undang-undang meskipun merugikan orang lain bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Interpretasi sempit tersebut justru mengakibatkan terusiknya rasa keadilan hukum masyarakat, sehingga Hoge Raad sebagai benteng keadilan terakhir bagi pencari keadilan melalui Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, dalam Kasus Lindenbaum-Cohen (HR. 31-1-1919, NJ 1919, 161; Lindenbaum/Cohen) melakukan terobosan baru dengan interpretasi *teleologis-ekstensif* terhadap Pasal 1365 KUHPerdara yang pada dasarnya merupakan penerapan prinsip *equity* agar mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam lalu lintas hidup di masyarakat.¹² Dalam putusan tersebut, *Hoge Raad* memutuskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang patut harus diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.¹³

¹² Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hal. 72-73.

¹³ Niewenhuis J H dalam Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hal. 72.

Perbuatan melanggar hukum tidak hanya sekedar melanggar undang-undang. Perbuatan melanggar hukum tersebut sebagaimana disebutkan oleh J.M. Van Dunne dan Van Der Burght dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum yang diterjemahkan oleh Hapsoro Jayaningprang dapat berupa:¹⁴

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentang dengan kewajiban hukum si pembuat;
- 3) Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
- 4) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

3. Teori Efektivitas Hukum

Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal law*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁵

Tentang struktur hukum dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, sebagai berikut:¹⁶

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 130.

¹⁵ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company. New York. Hal. 5.

¹⁶ Lawrence M. Friedman. 1984. *Ibid*. Hal. 6.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yuridikasinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁷ Substansi hukum menurut, Lawrence M. Friedman yaitu:

“another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books”.¹⁸

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dalam substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang memikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

“the third component of legal system, of legal culture, by this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief...in other determines how law is used, avoided, or abused”.¹⁹

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan

¹⁷ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung. Jakarta. Hal. 8.

¹⁸ Lawrence M. Friedman. 1984. *Op. Cit.* Hal. 7.

¹⁹ Lawrence M. Friedman. 1984. *Ibid.* Hal. 8.

aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁰ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.²¹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda dan WVS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Hal ini juga terlihat dengan banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan istilah *starbaar feit* dengan berbeda-beda. Istilah-istilah yang digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai penerjemahan dari *strafbaar feit* juga beragam, adapun keberagaman penerjemahan dari *strafbaar feit* tersebut adalah sebagai berikut:²²

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan

²⁰ Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta. Hal. 40.

²¹ Achmad Ali. 2002. *Op.Cit.* Hal. 97.

²² Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 67.

menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dengan perundangundangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro;

- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J. van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin, dalam beliau Hukum Pidana. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (lihat Pasal 14 ayat 1);
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa *latindelictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Moeljanto pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana;
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentukan Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3);
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Istilah *strafbaar feit* yang beragam tersebut menimbulkan masalah dalam penerjemahannya dan menimbulkan perdebatan serius oleh para sarjana dalam mengartikannya. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.²³

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa, tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.

Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan tindakan atau perbuatan (*gedraging/handeling*) memiliki makna yang berbeda. Unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (*gedraging*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*), meliputi berbuat dan tidak berbuat. Van Hattum dalam Sudarto, tidak menyetujui untuk memberi definisi tentang *gedraging*, sebab definisi harus dapat meliputi pengertian berbuat dan tidak berbuat, sehingga definisi itu tetap akan kurang lengkap atau berbelit-belit dan tidak jelas.²⁴

²³ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 86.

²⁴ Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. USU Press. Medan. Hal. 74

Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa dalam KUHP hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan “Landasan Yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud “*strafbaar feit*” tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan atau dengan kata lain bahwa Moeljatno membedakan dengan tegas antara dapat dipidanya perbuatan (*criminal act*) dengan dapat dipidanya orang (*criminal responsibility atau criminal liability*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan yang dualistis mengenai perbuatan pidana (tindak pidana/*strafbaar feit*). Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukannya, dalam berbagai literature disebut juga dengan pandangan dualisme. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan (aliran) dualistis:

1. Menurut W.P.J. Pompe, suatu *strafbaar feit* (defenisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan, bahwa menurut teori (definisi menurut teori) *strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi selain itu harus ada orang yang dapat dipidana.
2. Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
3. Menurut R. Tresna, menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definsisi yang tepat terkait peristiwa pidana, beliau menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasis yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana mempunyai syarat-syarat yaitu; Harus ada suatu perbuatan pidana; Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum; Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan; Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum; Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Pandangan dualisme ini merujuk pada adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan orangnya atau pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa seseorang dapat dapat dipidana atau tidak dengan mencocokkannya terhadap perumusan suatu undangundang dan bukanlah unsur tindak pidana. Berbeda dengan pandangan dualisme yang memisahkan pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana, ada pandangan lain yang tidak memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana yakni pandangan monisme. Berikut ini akan dikemukakan pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu:

1. Simon dalam P.A.F Lamintang, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena, Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum; Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-

undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. J.E Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi dua pengertian: Defenisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang; Defenisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan (*wederrechtelijk*) berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Jonkers, sifat melawan hukum dipandang sebagai unsur yang tersembunyi dari tiap peristiwa pidana, namun tidak adanya kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan merupakan alasan umum untuk dibebaskan dari pidana.
4. J. Baumann dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Pandangan monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku, dengan kata lain bahwa pandangan ini menyatakan tidak membedakan unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapatnya dipidana. Syarat pidananya itu masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana.

Berdasarkan hal diatas, strafbaar feit didefenisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang diatur dalam suatu peraturan undang-undangan dan dapat diancam dengan pidana serta merujuk kepada perbuatan pelaku dengan syarat dapat dipidananya seseorang (pertanggungjawaban pidana). Oleh karena itu unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda.

2. Delik Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan arti katanya, terdapat dua sudut pandang yang harus diperhatikan untuk mengartikan kata penipuan, yakni menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pada Pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak-tindak penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari Bab XXV, Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas. Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk “*materiel delict*”, artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:²⁵

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu

²⁵ R. Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi ke-5*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 241.

kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.
- e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.²⁶

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan; Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan

²⁶ R. Soenarto Soerodibroto. 2003. *Ibid.* Hal. 245.

tipu daya; Si penipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.²⁷

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Berbicara masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Tindak kejahatan merupakan delik hukum dan salah satu bentuk dari, perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana yang dapat digunakan satu dengan yang lainnya. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya.²⁸

²⁷ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 70.

²⁸ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media. Bandung. Hal. 133.

Secara hukum definisi kejahatan dapat dilihat dari dua persepektif, Pertama yaitu kejahatan dalam perspektif yuridis yaitu kejahatan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Perbuatan atau kejahatan demikian ilmu hukum pidana biasa disebut dengan tindak pidana. Kedua yaitu kejahatan dalam arti sosiologis merupakan kejahatan dalam semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang pidana). Adapun pendapat dari beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Simandjuntak, kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.²⁹ Sebelum mengurai pengertian *cybercrime* secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan induk dari *cybercrimes* yaitu *cyber space*. *Cyberspace* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyber space* di anggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antar benua yang berbasis protokol. Hal ini berarti, dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *cyberspace* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang berbeda-beda.³⁰

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* dalam satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai

²⁹ Achmad Sodiki. 2010. *Kejahatan Mayantara*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hal. 38.

³⁰ Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal. 48.

dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Ditegaskan bahwa cyber crime meliputi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer.³¹ Berikut ini beberapa pengertian *cybercrime* menurut para ahli :

Andi Hamzah mengartikan bahwa kejahatan komputer bukan sebagai kejahatan baru, melainkan kejahatan biasa karena masih mungkin diselesaikan melalui KUHP sedangkan menurut Forester dan Morisson mendefinisikan kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana komputer sebagai senjata utamadan Adapun Girasa mendefinisikan *cyber crime* sebagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama.³²

The British Law Commission, mengartikan “*computer crime*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu:

- a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keunangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.³³

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma ahli hukum yang terfokus pada alat atau perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cyber crime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber* atau dunia maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan itu dimaknai sebagai *cyber crime*,

³¹ Barda. Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo. Jakarta. Hal. 251.

³² Deris Setiawan. 2005. *Sistem Keamanan Komputer*. PT.Elex Media Komputindo. Jakarta. Hal. 34.

³³ Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 10.

tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajahi oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi. Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, serta sistem informasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya.³⁴

Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cybercrime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Kejahatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*. Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber space, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun inmateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Cybercrime semakin marak terjadi, karena modus yang beraneka ragam. Para pelaku sangat lihai dalam menjalankan aksinya, mereka adalah individu yang cerdas dan kreatif, namun menggunakan hal tersebut untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang

³⁴ Budi Suhariyanto. 2012. *Loc.Cit.*

lain baik itu kerugian materiil maupun immaterial. Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

2. Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara rinci didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE). Tindak-tindakan pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang; perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 1. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari: Kesusilaan; Perjudian; Pennghinaan atau pencemaran nama baik; Pemerasan atau pengancaman; Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen; Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA; Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
 2. Dengan cara apapun melakukan akses illegal;
 3. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem Elektronik;
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (Interferensi), yaitu:
 1. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference);
 2. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference); Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang; Tindak pidana pemalsuan

informasi atau dokumen elektronik; Tindak pidana tambahan (*accessoir*); dan Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana.³⁵

3. Bentuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ini biasanya dikenal dengan istilah *Cyber Crime* (Kejahatan Mayantara) istilah tersebut kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, dan pornografi anak.

Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah: Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain; Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi; Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia

³⁵ Josua Sitompul. 2012. *CyberSpace, CyberCrimes, CyberLaws*. Tatanusa. Jakarta. Hal. 279.

negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen ecommerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase, tentunya dengan bayaran tertentu.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang diinternet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang

tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiel maupun immateriel, seperti kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.³⁶

Merujuk pada bentuk *cybercrime* sebagaimana dijelaskan diatas, maka penting kiranya untuk melakukan evaluasi tentang kerangka kerja tindak kejahatan *cyber*. Tidak semua kejahatan yang dilakukan dengan komputer merupakan kejahatan komputer (*cybercrimes*). Misalnya, apabila seseorang mencuri suatu kode akses tertentu seperti nomor kartu untuk sambungan telepon jarak jauh dan menggunakannya untuk melakukan telepon jarak jauh, nomor tersebut diperiksa oleh komputer sebelum sambungan telepon itu diproses. Meskipun dalam hal ini tetap juga menggunakan media komputer, akan tetapi tindak kejahatan seperti ini tidak dikategorikan kejahatan komputer melainkan lebih kepada “penipuan bea”.³⁷

D. Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Kini internet sudah menjadi permasalahan khusus semenjak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi elektronik (*e-commerce*). Diakui secara ekonomi, pemanfaatan internet telah memberikan nilai tambah dalam mempercepat proses transaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini sangat riskan bagi para pihak karena karakteristiknya sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

Perdagangan dengan menggunakan sarana internet, tentunya sangat akan memberikan kemudahan dan efisiensi yang sangat tinggi bagi mereka yang memerlukan produk atau barang yang diinginkan. Mulai dari produk yang sifatnya sederhana maupun tergolong yang memerlukan sarana *delivery* antar Negara.³⁸

³⁶ Maskun. 2013. *Op.Cit.* Hal. 51.

³⁷ Maskun. 2013. *Op.Cit.* Hal. 55.

³⁸ Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. Hal. 3-4.

Electronic Commerce (disingkat *e-commerce*) sebagai sarana berbisnis menggunakan jaringan komputer, sebenarnya sudah dikenal sejak dua puluh tahun lalu, yaitu sejak akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an. Generasi pertama *e-commerce* dilakukan hanya antar perusahaan berupa transaksi jual beli yang difasilitasi oleh *electronic data interchange* (EDI). Dalam jual beli elektronik ini banyak aspek hukum yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. *E-commerce* melalui EDI ini sifatnya eksklusif, yaitu terbatas hanya antar perusahaan (*business-to-business*). Namun sejak awal tahun 90-an, *ecommerce* lebih banyak menggunakan fasilitas internet yang sifatnya jauh lebih inklusif dan sangat terbuka. Hal ini terutarna dikaitkan dengan peluncuran *World Wide Web* (www) pada tahun 1992 yang merupakan salah satu alat (*tool*) internet yang populer untuk membuat, memanipulasi dan memanggil dokumen-dokumen yang terdiri dari audio, video, informasi gratis dan teks.³⁹

Menurut Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya “Bisnis *E-commerce*”, *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufactures*), *servicesproviders* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (komputer network) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan *spectrum* kegiatan komersial.⁴⁰

Hal ini disebabkan internet merupakan jaringan komputerisasi yang sifatnya sangat global, yakni dapat diakses keseluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain *on-line* 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu. Segala informasi dapat diakses kapanpun, atau di manapun dan saat apapun. Sehingga dengan kecanggihan jaringan komputer yang dinamakan internet ini dikreasikan oleh para usahawan dan *provider* dari internet untuk memanfaatkan lahan ini menjadi ajang komersialisasi; yakni menarik

³⁹ Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. UII Perss. Yogyakarta. Hal. 114.

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 10.

keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun hal ini dapat dikatakan suatu hal yang sangat klise, akan tetapi masing-masing *provider* internet akan menyikapi usaha yang dijalankannya dengan sangat kreatif yakni berbelanja atau melakukan transaksi didunia maya yang dikenal dengan berbelanja di internet. Berbelanja di dunia internet inilah yang dikenal dengan istilah *e-commerce*.

Istilah *e-commerce* yang didefinisikan oleh Julian Ding adalah sebagai berikut:

“Electronic commerce or E-commerce as it is also known, is a commercial transaction between avendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of "rights". This commercial transaction is executed or intered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or sistem as opposed to private network (closed sistem). The public network sistem must considered on open sistem (e. g the internet or world wide web). The transaction cloncluded regardless of national boundaries or local requirement”. (Julian Ding, 1999: 25).⁴¹ Peneliti mengartikan; Electronic commerce atau E-commerce seperti yang juga dikenal, adalah transaksi komersial antara vendor dan pembeli atau pihak-pihak dalam hubungan kontrak yang sama untuk penyediaan barang, jasa atau perolehan “hak”. Transaksi komersial ini dilakukan atau dimasukkan ke dalam media elektronik (atau media digital) di mana kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan, dan media ada dalam jaringan atau sistem publik sebagai lawan dari jaringan pribadi (sistem tertutup). Sistem jaringan publik harus dipertimbangkan pada sistem terbuka (misalnya internet atau world wide web). Transaksi ditutup terlepas dari batas-batas nasional atau persyaratan lokal

Dalam pengertian ini yang dimaksud *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan jumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup). Dan *sistem public network* ini harus mempertimbangkan sistem terbuka.

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Ibid*. Hal. 11.

Dalam kamus Black's Law Dectionaly Seventh Edition E-commerce didefinisikan:

E-commerce; The practice of buying and selling goods and services thourgh online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction. (Bryan A Garner, 1999: 530). Peneliti mengartikan; Perdagangan elektronik; Praktek jual beli barang dan jasa melalui layanan konsumen online di internet. Kata E, kependekan dari elektronik, telah menjadi awalan populer untuk istilah lain yang terkait dengan transaksi elektronik.

Disini dapat dikatakan bahwa pengertian *e-commerce* yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen online di internet. Model transaksi seperti ini dikenal dengan istilah *electronic transaction*. Adapun pengertian *electronic transaction* dalam kamus yang sama dijelaskan pula bahwa *electronic transaction* adalah:

A transaction formed by electronic messages in which the massages of one or both parties will not be reviewed by an individual as an expected step in forming a contract. (Bryan A Garner, 1999: 530). Peneliti mengartikan; Sebuah transaksi yang dibentuk oleh pesan elektronik di mana pijatan dari satu atau kedua belah pihak tidak akan ditinjau oleh individu sebagai langkah yang diharapkan dalam membentuk kontrak.

Selanjutnya menurut ECEG-Australia (Electronic Commerce Expert Group);

E-commerce: Electronic Commerce is a broad consept that covers any commerceial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet and the telephone. Peneliti mengartikan; perdagangan elektronik; Perdagangan Elektronik adalah konsep luas yang mencakup setiap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sarana elektronik dan akan mencakup sarana seperti faksimili, teleks, EDI, internet, dan telepon.⁴²

Perkembangan jasa internet menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah timbulnya apa yang disebut *cybercrime* (tindak pidana *cyber*). Tindak pidana *cyber* bukanlah tindak pidana sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet. Tindak pidana *cyber* yang bisaa terjadi antara lain penipuan *cyber*

⁴² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Ibid.* Hal. 14.

(*cyber fraud*), perusakan jaringan cyber (*hacking*), dan penyerangan melalui virus (*virus attack*).⁴³

Aspek hukum yang berhubungan dengan internet dan teknologinya disebut dengan *cyberlaw*, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang mekanisme dan sistem yang dapat melindungi, menjaga dan memberikan keamanan kepada setiap pihak yang menggunakan internet sebagai sarana transaksi atau menyampaikan informasi yang tergolong dapat mempengaruhi dan mendorong pihak untuk ikut atau membeli informasi yang disampaikan tersebut. Sebagai sarana informasi yang skalanya global maka, pencurian, perusakan informasi adalah perbuatan yang tergolong pidana sehingga dapat dihukum dengan hukuman penjara.

Khusus beberapa hal yang perlu diatur dalam transaksi *e-commerce*, meliputi: pengaturan tentang cukai dan pajak dalam penggunaan aplikasi *ecommerce*; pengaturan yang berhubungan dengan pembayaran secara elektronik; pengaturan tentang ketentuan hukum yang berhubungan dengan *privacy* dan keamanan dalam melakukan transaksi; kemampuan dan daya dukung yang dimiliki oleh jaringan infrastruktur telekomunikasi dan standar teknis yang diterapkan di dalam perdagangan elektronik tersebut; dan pengaturan masalah yuridiksi serta *applicable law*.

Di Indonesia regulasi hukum mengenai transaksi *e-commerce* masih sebatas perbincangan. Bahkan membuat regulasi hukum dalam transaksi *ecommerce*, telah menimbulkan tarik menarik dari dua kepentingan yang berbeda. Alhasil, regulasi hukum tersebut hingga kini hanya menjadi wacana. Kalaupun ada aturan yang sudah mengatur masalah transaksi *E-commerce*, itu pun sifatnya masih sangat parsial dan terlalu kecil. Sebagai contoh, tentang perlunya data elektronik sebagai alat bukti. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi pengaturan yang sedikit ini terasa belum cukup untuk mengakomodasi permasalahan hukum yang muncul dalam transaksi *e-*

⁴³ Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 4.

commerce. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap pengaturan secara komperhensif dan intergral, serta memperhatikan pengaturan-pengaturan yang sudah ada adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak lagi.⁴⁴

Pengaturan transaksi *e-commerce* yang dimaksudkan bukan diorientasikan kepada pengaturan masalah teknologinya, tetapi lebih di titik beratkan ke pada pola hubungan antara pelaku dalam transaksi *e-commerce*. Hal ini penting sebab apabila pengaturan transaksi *e-commerce* mendasarkan pada aspek teknologi, maka tak pelak lagi pengaturan hukum tersebut akan cepat ketinggalan atau lekas usang. Sudah dapat dipastikan bahwa dengan perkembangan teknologi informasi, terutama internet perubahan itu hampir dapat dipastikan bukan lagi dalam hitungan hari, tetapi hampir setiap detik.⁴⁵

Kehadiran teknologi informasi (internet) yang semula dimanfaatkan untuk kepentingan militer di Amerika Serikat dan pendidikan, kini telah berkembang ke segala sektor kehidupan. Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi ini. Dalam transaksi *e-commerce* ini banyak permasalahan hukum yang berkembang, sehingga pengaturan hukum yang jelas dan tegas terhadap masalah transaksi *e-commerce* sangat dibutuhkan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.

Ketentuan yang tidak jelas dan tegas mengenai perjanjian *e-commerce* di Indonesia yang menimbulkan ketidak pastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha, misalnya dalam hal kerugian biaya yang ditanggung oleh konsumen akibat kelalaian pihak produsen dalam pengiriman menjadi risiko yang harus diemban oleh pihak konsumen, karena tidak terlihatnya atau tidak tersentuhnya barang yang dibeli oleh konsumen serta tidak dapat di kembalikannya barang yang telah dibeli akibat tidak adanya pemahaman konsumen atas perjanjian yang ditawarkan oleh produsen.⁴⁶

Hal inilah yang menjadi celah atau kendala yang harus disikapi pemerintah tentunya. Karena seorang warga Negara memiliki hak untuk

⁴⁴ Budi Agus Riswandi. 2003. *Op.Cit.* Hal. 122.

⁴⁵ Budi Agus Riswandi. 2003. *Loc.Cit.*

⁴⁶ Budi Agus Riswandi. 2003. *Ibid.* Hal. 123.

dilindungi secara hukum oleh negaranya dalam melakukan peristiwa atau tindakan hukum khususnya transaksi melalui dunia maya atau yang dikenal sebagai transaksi *e-commerce* (*perdagangan elektronik*).⁴⁷

Dalam contoh kasus, misalnya pemaksaan dan penipuan, pemaksaan adalah keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, baik diancam dengan paksaan fisik, maupun dengan paksaan non fisik, sehingga barang siapa memberikan kesepakatan di bawah pengaruh ancaman yang melanggar hukum yang menimbulkan ketakutan dan kerugian terhadap seseorang atau benda, dapat meminta pembatalan perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian dari hakim. Ancaman dapat bersifat melanggar hukum dalam dua hal:

1. Sesuatu yang diancamkan dalam dirinya sendiri memang melanggar hukum, misalnya pembunuhan, penganiayaan atau laporan palsu;
2. Sesuatu yang diancamkan dalam dirinya sendiri tidak melanggar hukum, tetapi ancaman itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.

Penipuan adalah bentuk kesesatan yang diklasifikasikan, dikatakan pada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaankeadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan atau wakilnya. Penipuan merupakan tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.⁴⁸

Dalam kegiatan *e-commerce* tentu tidak semua sarana elektronik bisa menjadi media untuk kegiatan jual beli. Hanya ada beberapa media elektronik yang dapat menyediakan dan memfasilitasi sarana untuk melakukan kegiatan *e-commerce*. Media yang mampu dan dapat di gunakan adalah media melalui sarana jejaring pertemanan dan melalui website. Media elektronik jejaring social pertemanan memiliki berbagai ragam jenisnya, tetapi tidak banyak yang

⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Op.Cit.* Hal. 106.

⁴⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Ibid.* Hal. 93.

berkembang, yang bisa berkembang ahanya beberapa saja, semisal facebook, twite, frendster, dan lain sebagainya. Sitem dalam *e-commerce* yang menggunakan sarana jejaring social adalah dengan mengirimkan berbagai macam iklan dari produk yang akan di tawarkan kepada anggota yang sudah mengikuti akun yang menawarkan iklan tersebut.

Para konsumen yang dapat di kirimkan iklan penawaran hanya bersifat terbatas pada akun-akun yang mengikuti online shop tersebut. Sehingga tidak bisa para pengusaha memasarkan atau mengiklankan barang sesuka hati. Ini dikarenakan ruang lingkupnya terbatas pada akun yang mengikuti online shop tersebut. Sedangkan kegiatan *e-commerce* yang menggunakan sarana website memiliki kelebihan yang sangat banyak. Salah satu kelebihan yang menguntungkan dalam kegiatan *e-commerce* yang menggunakan sarana website adalah tidak terbatasnya ruang iklan bagi pengusaha. Ini dikarenakan siapapun dan dimanapun dapat melihat iklan yang di tawarkan hanya dengan mengetik symbol-symbol yang menjadi kata kunci dalam dunia pencarian website.

E-Commerce adalah unik dan berbeda dengan perdagangan-perdagangan tradisional. Perbedaan yang pertama adalah bahwa dalam *E-Commerce* pembuatan keputusan-keputusan strategi utama lebih didasarkan pada teknologi. Dimana, di dalam dunia ekonomi baru yang bernama *E-Commerce* ini semua keputusan (misalnya keputusan tentang tampilan toko maya, *customer service*, wujud serta rasa pengalaman yang akan ditawarkan kepada komsumen, dan isi situs) lebih di tentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan teknologi. Pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan teknologi dimaksud misalnya adalah penyedia layanan internet (ISP) mana yang akan dipilih, sistem apa yang diterapkan, desain web, dan sebagainya.⁴⁹

Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang ada dalam konteks perdagangan tradisional, perusahaan yang ada dalam konteks digital dalam *E-Commerce* tidak dapat memisahkan anatara pertimbangan pilihan teknologi

⁴⁹Riyeke Ustadiyanti. 2002. *Framework E-Commerce*. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hal. 111.

dengan proses pembuatan keputusan mereka. Sekalipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa teknologi sama sekali tidak penting artinya bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan tradisional. Sebaliknya, hal tersebut lebih dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di dalam konteks perdagangan tradisional, keterkaitan antara pilihan teknologi dengan strategi tidaklah seerat yang di temukan dalam perusahaan yang terlibat dalam *e-commerce*.⁵⁰

Perbedaan yang kedua adalah bahwa dalam *E-Commerce* kepekaan terhadap persaingan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di dalam perdagangan tradisional. Para ahli strategi perdagangan telah memperkenalkan apa yang mereka sebut dengan “persaingan berbasis kecepatan” dan *hyper competition*”, dimana kedua konsep tersebut menekankan pada pentingnya kecepatan di dalam dunia perdagangan tradisional.⁵¹

Sementara itu, di dalam dunia ekonomi baru yang disebut *E-Commerce* waktu yang di butuhkan untuk proses pembuatan keputusan dapat dikurangi, yaitu dari membutuhkan waktu selama beberapa bulan menjadi hanya beberapa menit. Hal itu berarti bahwa di dalam dunia *E-Commerce* pembuatan keputusan jauh lebih cepat di bandingkan dengan perdangan tradisional. Di dalam dunia maya, toko-toko maya biasanya melakukan dialog interaktif yang dinamis melalui web yang memiliki platform publik. Hal ini berarti bahwa di dalam maya akan jauh lebih mudah bagi suatu perusahaan untuk meniru keberhasilan yang tercapai oleh perusahaan lain atau perusahaan pesaing.

Perbedaan yang ketiga adalah bahwa dalam *E-Commerce*, toko selalu buka. Artinya, toko-toko maya yang ada di web selalu buka selama 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari, dan 365 hari dalam setahun, atau yang kini dikenal dengan 24 x 7. Tingkat intensitas akses yang seperti ini membawa implikasi yang sangat besar dan signifikan, baik bagi konsumen maupun bagi perusahaan yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut. Sementara, di pihak konsumen, pembeli selalu bisa memperoleh informasi-informasi, melakukan

⁵⁰Riyeke Ustadiyanti. 2002. *Ibid.* Hal. 112

⁵¹Riyeke Ustadiyanti. 2002. *Ibid.* Hal. 113

pencarian produk, membanding-bandingkan harga yang ditawarkan oleh berbagai situs yang berbeda, dan selalu dapat melakukan pemesanan produk selama 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari, dan 365 hari dalam setahun. Dengan demikian, pola pelayanan 24x7 ini telah mengubah secara signifikan kenyamanan yang dirasakan oleh konsumen. Sebaliknya, di pihak perusahaan, tingkat intensitas akses yang seperti ini telah memaksa mereka untuk menyesuaikan taktik dan strategi yang mereka terapkan di dalam menghadapi persaingan.⁵²

Perbedaan keempat adalah bahwa, di dalam *e-commerce* hubungan yang terjadi dengan konsumen lebih berbasis pada teknologi. Dalam perdagangan tradisional, perusahaan-perusahaan dan konsumen-konsumen mereka melakukan transaksi melalui tatap muka secara langsung atau melalui telepon, dan dengan menggunakan dokumen-dokumen berbasis kertas.

Perbedaan yang kelima adalah bahwa dalam *e-commerce* interaksi yang terjadi lebih dikendalikan oleh konsumen. Di sebagian besar Web site, konsumen memegang kendali selama terjadinya model layar komputer dengan wajah, terutama untuk interaksi transaksi dengan dagang atau interaksi berbasis komunikasi lainnya. Hal ini berarti bahwa konsumen lah yang mengendalikan dan menentukan proses pencarian lamanya waktu yang di habiskan untuk mengunjungi situs, membandingkan harga dan produk-produk yang ditawarkan, serta mengendalikan pembuatan keputusan tentang siapa orang yang akan dihubungi, dan terakhir, menentukan keputusan pembeli.

Sebaliknya dengan konsep perdagangan tradisional yang tatap muka langsung control atau kendali dipegang oleh pihak penjual, konsumen atraitu pun komponen-komponen lainnya. Minimal, dalam perdagangan tradisional pihak penjual selalu berupaya mempengaruhi pembelian dengan cara mengarahkan calon pembeli ke arah toko atau lokasi tokonya. Sedangkan, dalam *E-Commerce* pihak penjual memiliki pengaruh atau kekuatan menghasut yang lebih kecil, karena *control* atas berbagai keputusan dan informasi yang ada didalam dunia maya ini adalah berada di pihak konsumen.

⁵²Riyeke Ustadiyanti. 2002. *Ibid.* Hal.112-113.

Perbedaan yang enam berkaitan dengan permasalahan pengetahuan tentang perilaku konsumen. Jika, disuatu sisi, interaksi yang terjadi di dunia maya lebih dikendalikan oleh konsumen, maka di sisi yang lain pihak perusahaan memiliki akses yang sangat besar untuk mengamati dan menelusuri perilaku para konsumennya. Dimana, perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan penelusuran informasi tentang web site yang paling sering dan banyak dikunjungi oleh para pengguna internet, lamanya waktu yang dihabiskan konsumen untuk mengunjungi situs-situs tertentu, tampilan berbagai halaman situs, informasi tentang daftar belanja, daftar pembelian, jumlah uang yang dihabiskan konsumen untuk melakukan pembelian, perilaku belanja konsumen, dan informasi-informasi lainnya.

Penelusuran informasi tentang perilaku konsumen seperti ini tidak mungkin dilakukan di dalam dunia perdagangan tradisional. Yang bisa dilakukan dilakukan di dalam dunia perdagangan tradisional hanya menelusuri informasi tentang sikap, pengetahuan atau perilaku konsumen. Dengan memanfaatkan informasi-informasi yang berhasil di peroleh seperti tersebut di atas perusahaan-perusahaan pengelola toko maya di internet akan dapat menyajikan beragam informasi tentang toko maya mereka secara dinamis dan menarik kepada para konsumen mereka.⁵³

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan suatu permasalahan hukum tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana elektronik. Hal mana akan dikaji melalui metode penelitian secara empiris deskriptif dengan mendeskripsikan penerapan sanksi pidana dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan menggunakan wawancara lapangan serta observasi lapangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Adapun dalam penelitian ini akan diteliti dan dianalisis variabel-variabel yang menjadi indikator sehingga penulis memilih untuk mengambil

⁵³Riyeke Ustadiyanti. 2002. *Ibid.* Hal.114-115.

penelitian tentang analisis yuridis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana elektronik.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai tindak pidana elektronik. Pasal 28F Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan aktifitas dunia maya, baik hanya sekedar mengakses informasi maupun menggunakan sara informasi untuk mengembangkan diri serta melakukan kegiatan seperti halnya dengan melakukan transaksi secara elektronik. Dalam Pasal 28F memberikan frasa sebagai berikut; Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Munculnya kejahatan melalui media online atau yang sering kita sebut dengan *cybercrime* merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut. Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran, akses pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet, contohnya penipuan pada bisnis *online*.

Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur kejahatan secara online (*cybercrime*) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebelum Undang-Undang ITE ini diberlakukan aturan hukum yang yang paling sering digunakan ketika terjadi *cybercrime* adalah

aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA), untuk mengelaborasi *cybercrime* dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi. Dengan kata lain suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, walaupun dalam Undang-Undang ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Diagram Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemahaman, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Penerapan sanksi pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukuman yang ada dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
2. Tindak pidana elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan manusia dengan menggunakan teknologi dan informasi berbasis elektronik.
3. Transaksi elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
4. Penyelidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana elektronik guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
5. Penyidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana elektronik yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Pemeriksaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan penyidik dalam memeriksa tersangka guna memperjelas tindakan tersangka dalam melakukan tindak pidananya sekaligus pada tahapan ini penyidik mulai menerapkan unsur-unsur materil yang bersesuaian dengan tindak pidana tersangka.
7. Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian proses akhir penyidik dalam merampungkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka guna dapat diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan kepada tersangka.

8. Alat bukti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara tindak pidana elektronik.
9. Saksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang diperlukan dalam proses hukum acara pidana untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindakan tersangka demi membuat terang dan jelas perbuatan tersangka.
10. Tingkat Pengetahuan Penyidik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan namun dalam praktiknya tidak semua penyidik mempunyai keahlian khusus ataupun pemahaman terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BOSOWA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan intensitas penanganan tindak pidana elektronik cukup tinggi.

Pemilihan lokasi ini telah penulis pertimbangkan secara obyektif untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang berkualitas dan baik.

C. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris oleh karena itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua jenis data sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari lokasi penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa hasil wawancara ataupun keterangan dari pihak Penyidik Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

2. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti. Data sekunder ini berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar NKRI 1945.
 - b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara (interview) dan studi kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (Interview)

Penelitian ini penulis menggunakan berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun mendetail dengan tidak menggunakan jawaban alternatif, dalam bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan mengadakan tanya jawab secara langsung ataupun tidak langsung, guna memperoleh data secara mendalam yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Para pihak yang akan terlibat dalam wawancara ini adalah Penyidik Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berjumlah 6 orang; Advokat berjumlah 3 orang serta Masyarakat 3 orang dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mempelajari substansi dari isi bahan hukum, literatur tertentu dan dokumen-dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Teknik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul seperti data primer dan data sekunder maka dianalisis dengan menggunakan instrumen teori atau konsep untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Mengingat sasaran data bersifat normatif empiris, maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Melelalui Elektronik

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan landasan hukum pemberlakuan dari sistem tindak pidana siber (*cybercrime*) yang dimiliki Indonesia serta menjadi ketentuan bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di duni maya. Pengaturan *cybercrime* dalam Undang-Undang ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek *cybercrime*.⁵⁴

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

⁵⁴ Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 214

5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.⁵⁵

Penipuan secara online mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International di 26 (dua puluh enam) negara sepanjang tahun 2016, tercatat sebanyak 26 % (dua puluh enam persen) konsumen Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara online, hal ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah korban penipuan secara online terbesar di dunia.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis menunjukkan jumlah tindak pidana penipuan secara online yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam bentuk tabel dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Tabel 1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Yang Ditangani Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2022

No	Tahun	Perkara Yang Masuk	Persentase (%)
1	2020	28	27,45
2	2021	41	40,19
3	2022	33	32,36
Jumlah		102	100,00

Sumber Data Primer: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Dapat diuraikan perolehan persentase dari hasil hitungan sederhana ialah: Ditahun 2020 sebanyak 28 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 102, maka mendapatkan hasil 27,45% presentase. Ditahun 2021 sebanyak 41 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 102, maka mendapatkan hasil 40,19% presentase. Ditahun 2022

⁵⁵ Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 13.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hasriyanto. *Selaku Anggota LSM Bidik-SIB*. Pada Wilayah Hukum Sulawesi Selatan. 15 Oktober 2022.

sebanyak 33 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 102, maka mendapatkan hasil 32,36% presentase.

Adapun data laporan perkara Jual Beli Online (*E-commerce*) yang tergolong dari salah satu jenis tindak pidana penipuan online dan telah ditangani oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2
Data Laporan Perkara Jual Beli Online (*E-commerce*) Yang Ditangani Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Tahun	Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>)	Persentase (%)
1	2020	9	33,33
2	2021	6	22,22
3	2022	12	44,45
Jumlah		27	100,00

Sumber Data Primer: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Dapat diuraikan perolehan persentase dari hasil hitungan sederhana ialah: Ditahun 2020 sebanyak 9 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 27, maka mendapatkan hasil 33,33% presentase. Ditahun 2021 sebanyak 6 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 27, maka mendapatkan hasil 22,22% presentase. Ditahun 2022 sebanyak 12 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 27, maka mendapatkan hasil 44,45% presentase.

Adapun data laporan perkara Pijaman Online (*Fintech*) yang tergolong dari salah satu jenis tindak pidana penipuan online dan telah ditangani oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3
Data Laporan Perkara Pinjaman Online (Fintech) Yang Ditangani Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Tahun	Pijaman Online (Fintech)	Persentase (%)
1	2020	12	26,66
2	2021	19	42,22
3	2022	14	31,12
Jumlah		45	100,00

Sumber Data Primer: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Dapat diuraikan perolehan persentase dari hasil hitungan sederhana ialah: Ditahun 2020 sebanyak 12 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 45, maka mendapatkan hasil 26,66% presentase. Ditahun 2021 sebanyak 19 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 45, maka mendapatkan hasil 42,22% presentase. Ditahun 2022 sebanyak 14 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 45, maka mendapatkan hasil 31,12% presentase.

Adapun data laporan penanganan perkara tindak pidana penipuan online yang telah P21 oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4
Data Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Yang Telah P21 Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Tahun	Tahap P21	Persentase (%)
1	2020	9	33,34
2	2021	6	22,22
3	2022	12	44,44
Jumlah		27	100,00

Sumber Data Primer: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Tahun 2022.

Dapat diuraikan perolehan persentase dari hasil hitungan sederhana ialah: Ditahun 2020 sebanyak 9 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 27, maka mendapatkan hasil 33,34% presentase. Ditahun

2021 sebanyak 6 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalikan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 27, maka mendapatkan hasil 22,22% presentase. Ditahun 2022 sebanyak 12 perkara tindak pidana penipuan online yang masuk, lalu dikalikan dengan 100% selanjutnya dibagi dengan jumlah keseluruhan perkara 27, maka mendapatkan hasil 44,44% presentase.

Berdasarkan tabel 1 sampai dengan tabel 4, dapat diuraikan: Laporan kasus tindak pidana penipuan online mengalami intensitas cukup tinggi dengan berbagai bentuk tindak pidana penipuan online serta klasifikasi penanganan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. Demikian dapat diuraikan sebagai berikut; Pada tahun 2020 terdapat 28 kasus penegakan hukum yang telah diregister dalam buku register penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, yang mana terdapat 16 perkara tindak pidana penipuan jual beli online (*E-commerce*) dan 12 perkara tindak pidana penipuan pinjaman online (*Fintech*) dengan presentasi 27,45%. Adapun klasifikasi perkara yang ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan yaitu; Terdapat 9 perkara lanjut pada tahap P21 serta terdapat 19 perkara yang masih proses penyidikan, maka dapat di presentasekan 33,34%.

Pada tahun 2021 terdapat 41 kasus penegakan hukum yang telah diregister dalam buku register penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, yang mana terdapat 22 perkara tindak pidana penipuan jual beli online (*E-commerce*) dan 19 perkara tindak pidana penipuan pinjaman online (*Fintech*) dengan presentasi 40,19%. Adapun klasifikasi perkara yang ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan yaitu; Terdapat 9 perkara lanjut pada tahap P21 serta terdapat 19 perkara yang masih proses penyidikan, maka dapat di presentasekan 22,22%. Pada tahun 2022 terdapat 33 kasus penegakan hukum yang telah diregister dalam buku register penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, yang mana terdapat 19 perkara tindak pidana penipuan jual beli online (*E-commerce*) dan 14 perkara tindak pidana

penipuan pinjaman online (*Fintech*) dengan presentasi 32,36%. Adapun klasifikasi perkara yang ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulsel Selatan yaitu; Terdapat 9 perkara lanjut pada tahap P21 serta terdapat 19 perkara yang masih proses penyidikan, maka dapat di presentasikan 44,44%. Berdasarkan hal tersebut diatas dalam proses penanganan tindak pidana penipuan secara online yang dilakukan oleh penyidik ditreskrimsus Polda Sulsel tetap pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan pada UU ITE.⁵⁷

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*.⁵⁸ *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

Apabila hukum pidana khusus diberi batasan sebagai hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus. Sementara UU Hukum Pidana Khusus diberi batasan sebagai UU yang mengatur khusus hukum pidana materiil yang sekaligus mengatur pula hukum pidana formilnya (hukum acara pidananya).⁵⁹ Maka UU ITE bukan berupa UU Tindak Pidana Khusus. Karena UU ITE tidak semata-mata mengatur hukum pidana khusus, melainkan mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan ITE. Namun didalamnya mengatur pula hukum pidana materiil khusus, dan sedikit mengatur mengenai hukum pidana formil khusus, yaitu tentang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kombespol Helmi Kwarta Kusuma Rauf. *Selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 3 Oktober 2022.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Hamka Hasbi. *Selaku Advokat*. Pada Wilayah Hukum Sulawesi Selatan. 7 Oktober 2022.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Agus Salim. *Selaku Advokat*. Pada Wilayah Hukum Sulawesi Selatan. 7 Oktober 2022.

penyidikan. Sementara tentang penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan sedikitpun tidak diatur.⁶⁰

Asas berlakunya hukum pidana kodifikasi, ialah hukum pidana kodifikasi berlaku untuk semua hukum pidana baik yang ada didalam maupun diluar kodifikasi, kecuali ditentukan dan diatur secara khusus diluar kodifikasi. Demikian juga halnya dengan UU ITE, pada dasarnya tetap berlaku Hukum Acara Pidana tentang penyidikan yang diatur secara khusus dalam Bab X UU ITE. Berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maka aturan hal yang khusus itulah yang diberlakukan.

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan yang dilakukan secara online. Penipuan secara online semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan secara online termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.⁶¹

Penipuan secara online merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Muh Arifin. *Selaku Advokat*. Pada Wilayah Hukum Sulawesi Selatan. 7 Oktober 2022.

⁶¹ Sigid Suseno. 2012. *Ibid*. Hal. 172.

penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain.⁶² Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.⁶³

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Helmi Kwarto Kusuma Rauf selaku Kepala Ditreskrimsus Polda Sulsel, menyatakan bahwa; Penipuan yang dilakukan secara online adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.⁶⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata.

⁶² Hasil wawancara dengan Briptu Edy Elsaldy. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 5 Oktober 2022.

⁶³ Hasil wawancara dengan Briptu Desy Natalia Salim. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 5 Oktober 2022.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Kombespol Helmi Kwarto Kusuma Rauf. *Selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 3 Oktober 2022.

Penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan online yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHAP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.⁶⁵

Dalam hal ini penyidik polri menggunakan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online. Sebagaimana dengan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 28 Ayat 1 tersebut diatur didalam Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.⁶⁶

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat mengguakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu:

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Syuhendro. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Islamuddin. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

1. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
2. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online.
3. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Walaupun Undang-Undang ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa; “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Unsur-unsur di dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE.⁶⁷

Dalam rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat 1 UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak

⁶⁷ Sigid Suseno. 2012. *Op.Cit.* Hal. 171.

pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁶⁸

Penerapan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Oleh karena itu, perlu untuk diperhatikan bagaimana upaya melakukan transformasi teknologi dan industri dalam mengembangkan struktur sosial yang kondusif. Apabila partisipasi masyarakat dan peranan hukum tidak berjalan dengan maksimal, maka upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan tujuan yang akan dicapai.⁶⁹

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online adalah kemajuan teknologi itu sendiri yang penggunaannya semakin hari semakin bertambah namun tidak diiringi dengan pengetahuan penggunaannya. Tindak pidana penipuan secara online adalah kejahatan konvensional teknologi informasi yang terjadi di ruang virtual atau maya yang dapat meresahkan penggunaannya, kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut dapat berupa materiil yang tidak sedikit dan imateriil yang kemudian berdampak secara psikologi terhadap korban.⁷⁰

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Undang-Undang ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷¹

Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Sutriansyah. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 7 Oktober 2022.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Hardiyanto. *Selaku Anggota LSM Bidik-SIB*. Pada Wilayah Hukum Sulawesi Selatan. 14 Oktober 2022.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ruhaidhi Hasan. *Selaku Anggota LSM Bidik-SIB*. Pada Wilayah Hukum Sulawesi Selatan. 14 Oktober 2022.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kombespol Helmi Kwarta Kusuma Rauf. *Selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 3 Oktober 2022.

Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Perubahan yang tidak direncanakan dengan sebuah kebijakan hukum acap kali akan menimbulkan berbagai persoalan baru dalam masyarakat. Di sinilah hukum akan berfungsi dalam menghadapi perubahan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat ada dua, yaitu:

- a. Produk hukum harus mampu mengangkat peristiwa-peristiwa (gejala hukum) dalam masyarakat ke dalam hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat di masa akan datang. Fungsi pengaturan diwujudkan dengan dibentuknya norma yang merupakan alat pengawas masyarakat (*social control*). Fungsi ini bertujuan agar orang-orang bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat umum yang telah diwujudkan dalam norma hukum yang dibentuk Bersama.
- b. Fungsi kedua dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam suasana perubahan masyarakat yang terus menerus terjadi. Ini dimaksudkan agar setiap perubahan masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah direncanakan atau dikehendaki.

Dampak tersebut tidak selalu berlangsung demikian, karena di pihak lain timbul itikad tidak baik untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan kejahatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sering disalahgunakan oleh sebagian kalangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, yang pada akhirnya perbuatan itu merupakan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil merupakan aturan-aturan untuk

melaksanakan hukum pidana materil dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan.

Hukum acara pidana mengatur prosedur yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya dan mengatur tahap-tahap proses peradilan pidana. Hukum acara pidana menegaskan hak dan kewajiban para saksi, tersangka dan terdakwa dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya aturan yang dimaksud, diharapkan kebenaran materil dapat terungkap, keadilan dapat ditegakkan, ketertiban dapat dijaga, hak asasi manusia dapat dilindungi, dan penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.

Payung hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan hukum acara untuk melaksanakan hukum pidana materil yang utamanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkembangannya, terdapat begitu banyak undang-undang yang lahir kemudian yang memuat pengaturan dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP.⁷² Dalam sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai transaksi elektronik dan didalamnya juga diatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana siber serta sanksi pidananya.

Dalam pemahasan penelitian ini, peneliti hanya menfokuskan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melelalui elektronik, yang mana kita ketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana elektronik bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan, melainkan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik polri. Dalam penyidikan, penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan

⁷² Josua Sitompul. 2012. *Cyber Space, Cyber Crimes, Cyber Laws*. Tatanusa. Jakarta. Hal. 307.

antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Dalam rangka penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan melalui penyidikan.⁷³

Penyidikan itu sendiri merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Suatu peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh petugas Polri. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau alat bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun alat bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁷⁴

Adapun upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, hasil penelitian penulis yang dilakukan di Ditreskrimsus

⁷³ Hasil wawancara dengan Kombespol Helmi Kwarta Kusuma Rauf. *Selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 3 Oktober 2022.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Islamuddin. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

menguraikan bahwa terhadap pelaku penipuan yang dilakukan secara online meliputi proses penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Briptu Islamuddin selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, sebagai berikut:

“Terjadinya kasus penipuan yang dilakukan secara online tentu terdiri dari pelaku dan korban, saat terjadinya kasus penipuan tersebut si korban langsung melapor ke pihak Kepolisian. Adapun alasan korban ditipu sebagai konsumen terkait dengan kualitas harga barang ataupun layanan yang dipasarkan serta si korban rata-rata melakukan transaksi hanya melalui pesan elektronik (lewat message media sosial, seperti: whatsapp, facebook, Instagram dan sebagainya) tanpa bertemu langsung dengan si pelaku, sehingga kami dari pihak kepolisian kesulitan dalam mencari keberadaan si pelaku”.⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa adanya kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan secara online dikarenakan si korban dengan si pelaku tidak pernah bertemu untuk melakukan transaksi sehingga pihak kepolisian sulit untuk menemukan pelaku. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya termasuk tindak pidana penipuan. Dalam upaya penyidikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel sebagai salah satu aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online mulai dari adanya pelaporan oleh korban hingga pada proses penyerahan berkas ke Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Syuhendro selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan yang dilakukan secara online melalui tindakan refresif dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, tetap berpedoman pada KUHAP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Islamuddin. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.⁷⁶

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berpendapat bahwa; Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan. Dengan demikian peneliti mengambil sampel perkara yang masuk di Ditreskrimsus Polda Sulsel yaitu; Penipuan secara online dengan modus pinjaman online yang memiliki suku bunga renda. Para pelaku berhasil diamankan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Sulsel yang berdasarkan pada Laporan Polisi tanggal 26 Januari 2022 an. Pelapor S.A.B. Pada proses penyidikan perkara tersebut yakni; dimulai dengan adanya surat perintah penyidikan sebagaimana dalam surat tersebut menunjuk penyidik (penyidik pembantu) untuk dilakukannya proses penegakan hukum.

SPDP (Surat Pemberitahuan di mulainya Penyidikan) sebagaimana di jelaskan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel sebagai berikut, dalam hal SPDP ini secara umum harus melaporkan: Laporan Polisi; Resume BAP Saksi; Resume BAP Tersangka; Berita Acara Penangkapan; Berita Acara Penahanan; Berita Acara Penggeledahan; Berita Acara Penyitaan. Berikut ini peneliti menguraikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini:

1. Tahap Penyelidikan

Sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan ada empat macam yaitu, laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Setelah adanya sumber tindakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melaksanakan tindakan penyelidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Syuhendro. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dijelaskan pada butir 4 bahwa: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Pada Pasal 1 butir 5 di atas yang memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain, dapat diukur melalui: Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnya Negara penegak hukum; Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal; Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana ini; Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.⁷⁷

Dalam hal penanganan kasus penipuan yang dilakukan secara online, pihak Polda Sulsel melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahap penyelidikan sebagai berikut: Menentukan siapa pelapor atau pengadunya; Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan; Kapan peristiwa terjadi; Menentukan siapa korban atau pihak yang dirugikan; Serta menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi.

Desy Natalia Salim selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, mengatakan bahwa: Setelah penyidik selesai melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pihak penyidik, maka segera ditentukan apakah perkara tersebut dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Edy Elsaldy. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 5 Oktober 2022.

ataukah perkara tersebut dihentikan. Apabila perkara tersebut patut diduga merupakan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, maka segera diterbitkan surat perintah Penyidikan dari Kepala Ditreskrimsus Polda Sulsel selaku penyidik kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online.⁷⁸

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik dengan laporan polisi tanggal 26 Januari 2022 an. Pelapor S.A.B, tentunya UU ITE telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel berdasarkan pengaduan dari masyarakat ataupun korban yang mana atas perbuatan para pelaku tentu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat maupun korban. Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam upaya penegakan hukum melalui penyelidikan membentuk suatu tim untuk mencari pelaku dan alat-alat bukti yang dipergunakan pelaku dalam melaksanakan aksi kejahatannya. Selanjutnya Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyidikan kepada para pelaku, yang mana dalam proses penyidikannya ini penyidik dapat menggali dan menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tersebut.⁷⁹

2. Tahap Penyidikan

Setelah melalui tahap penyelidikan, maka tahap kedua proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan pinjaman online yang memiliki suku bunga renda adalah melakukan tahap penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap penyidikan meliputi: Penangkapan dan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Desy Natalia Salim. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 5 Oktober 2022.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Syuhendro. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

penahanan; Penggeledahan; Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, berupa: Instrumen *Delicti* yakni alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan Instrumen *Corpora Delicti* yakni barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Mengenai jangka penyidikan pada tingkat kepolisian, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun apabila pelaku penipuan yang dilakukan secara online ditahan maka penahanan diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 KUHAP dan bila Pelaku Penipuan tidak ditahan, maka jangka waktu penyidikan itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangka waktu batas penyelesaian perkara pada Pasal 31 Ayat 2 yaitu; 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; 90 hari untuk penyidikan perkara sulit; 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, atau; 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.⁸⁰

Tetapi dalam Pasal 32 Perkap 12 Tahun 2009 disebutkan bahwa: Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 1 penyidikan belum dapat diselesaikan oleh pihak penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik. Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan. Dengan demikian menurut Perkap 12 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat jangka waktu tertentu penyidikan pada tingkat kepolisian, namun tetap saja jangka waktu itu dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan secara konkret dalam Perkap tersebut.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Kombespol Helmi Kwarta Kusuma Rauf. *Selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 3 Oktober 2022.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik dengan laporan polisi tanggal 26 Januari 2022 an. Pelapor S.A.B, tentunya UU ITE telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (5) UU ITE, Penyidik berwenang untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik.
2. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik.
6. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik.
7. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan.
9. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.⁸¹

Dalam ketentuan tersebut penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dapat melakukan upaya paksa untuk memperoleh alat bukti elektronik ialah

⁸¹ Andi Sofyan & Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hal. 312.

melalui penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik atau melalui intersepsi atau penyadapan. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menggunakan cara penggeledahan dan penyitaan apabila penyidik sudah mengetahui secara jelas sumber alat bukti elektronik tersebut (lokasi komputer, laptop, USB, server milik tersangka, korban, atau saksi). Sedangkan berdasarkan batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan, intersepsi atau penyadapan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai cara mengumpulkan informasi dan keterangan terkait dengan suatu tindak pidana (tersangka, tindak pidana yang dipersangkakan, saksi, lokasi tindak pidana).⁸² Informasi tersebut dapat dijadikan alat bukti, yang mana dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil maupun materil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penggeledahan dan penyitaan maupun intersepsi.⁸³

Penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas seijin ketua pengadilan negeri setempat dengan wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali duapuluh empat (1x24) jam.⁸⁴ Dengan demikian peranan dari keterangan tersangka/terdakwa serta alat bukti tentu berpengaruh terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik.

⁸² Hasil wawancara dengan Briptu Sutriansyah. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 7 Oktober 2022.

⁸³ Hasil wawancara dengan Briptu Islamuddin. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

⁸⁴ Sri Wulandari. 2019. *Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik*. Jurnal Spektrum Hukum. Hal. 29.

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pada tahap ini pemeriksaan meliputi: Pemeriksaan saksi-saksi; Pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli, serta; Pemeriksaan tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi Kwarta Kusuma Rauf selaku Kepala Ditreskrimsus Polda Sulsel, mengatakan bahwa: Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk tersangka barulah tersangka ditahan dan menyita barang bukti, dan pada kasus tindak pidana yang dilakukan secara online, kami meminta saksi ahli dibidangnya.⁸⁵ Dalam menentukan perbuatan pelaku penipuan yang dilakukan secara online tersebut adalah perbuatan pidana atau tidak, kami selaku pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adapun dasar dilakukannya penyidikan adalah laporan polisi ataupun pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyidikan, surat perintah penyidikan dan SPDP.⁸⁶

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa; Tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan dalam penerapan sanksi pidana serta proses penyelesaian kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), guna membuat terang perkara

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kombespol Helmi Kwarta Kusuma Rauf. *Selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 3 Oktober 2022.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Edy Elsaldy. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 5 Oktober 2022.

sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana penipuan yang dilakukan secara online yang terjadi menjadi jelas. Maka dengan hal tersebut pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan hasil dari pemeriksaan, yang mana dalam penerapan sanksi pidananya tentu berdasarkan pada UU ITE, sehingga para pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya melalui pemidanaan yang diterapkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

4. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum

Hasil wawancara dengan Bapak Islamuddin Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menjelaskan bahwa: Tahap terakhir dari penerapan sanksi pidana yang mana merupakan dari kesatuan rangkaian proses penegakan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel terhadap kasus tindak pidana penipuan secara online adalah tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, yang mana dalam tahapan ini tidak memungkinkan terjadi berbagai kendala yang dihadapi seperti: Berkas perkara dapat dikembalikan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dikarenakan berkas tersebut dinilai belum lengkap untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dengan batas waktu dan disertai dengan petunjuk formil dan materilnya. Jika petunjuk dalam berkas perkara telah dilengkapi oleh Penyidik, maka Jaksa penuntut umum akan mengeluarkan surat P21 yang mana berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap secara formil dan materil untuk di lanjutkan ketahap penuntutan guna terselesaikan hukum acara formilnya.⁸⁷ Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Islamuddin. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

- a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, dan;
- b. Pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dianggap lengkap (P21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti.

Langkah terakhir yang dilakukan pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan dalam penerapan sanksi pidana serta upaya menyelesaikan kasus demi kasus penipuan yang dilakukan secara online yang terjadi melalui sarana penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana memang merupakan *ultimum remedium*, atau merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus penipuan yang dilakukan secara online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan yang dilakukan secara online dalam hal ini pada proses penyidikannya sama halnya dengan tindak pidana penipuan konvensional namun dalam penerapan aturan hukumnya terhadap unsur-unsur tindak pidananya penyidik menerapkan Undang-Undang ITE dalam melakukan penyidikan serta dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan sampai tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan, dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan dengan keseluruhan populasi dan sampel yang terdiri dari Penyidik Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berjumlah 6 orang; Advokat berjumlah 3 orang serta Masyarakat 3 orang dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka tanggapan berbagai populasi dan sampel mengenai penerapan sanksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana online yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Tanggapan Responden Mengenai Optimalnya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Optimal	4	33.33
2.	Kurang Optimal	7	58.34
3.	Tidak Optimal	1	8.33
JUMLAH		12	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, yang menyatakan telah berjalan optimal sebanyak 33.33%, dan menyatakan kurang berjalan optimal sebanyak 58.34%, serta yang menyatakan tidak berjalan optimal sebanyak 8.33%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik melalui pada penerapan sanksi pidananya oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, yang umumnya di nilai responden 58.34%, kurang berjalan secara optimal dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti yang telah diuraikan diatas yakni; Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel memakan waktu cukup lama.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat setelah melakukan kajian serta penelitian, pada praktik penyidikan tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan masih ditemukan permasalahan terkait dengan pelaksanaan penyidikan oleh

penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penerapan sanksi pidana, berkaitan erat dengan kesalahan terdakwa. Pompe berpandangan bahwa; Kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya. Dari segi dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum. Dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis.⁸⁸ Dengan demikian pentingnya dilakukan ataupun diterapkannya prinsip profesionalisme dalam mengungkap tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik yang mana diketahui bahwa karakteristik dari perbuatan pelaku ialah pelaku menggunakan seperangkat alat elektronik sehingga menyulitkan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap para pelaku.

Berkaitan dengan teori yang termuat dalam penelitian ini, maka dapat peneliti menguraikan terkait dengan relevansi teori dengan hasil penelitian yang ditemui berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara dilapangan yang mana sangat bertalian dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis meelalui elektronik. Dalam teori hukum pidana pada umumnya pengelompokan terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Teori absolut; Teori relative; serta Teori gabungan. Pandangan peneliti dari 3 (tiga) golongan teori pidana yang sangat relevan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini ialah teori gabungan, yang mana dalam teori ini mengemukakan bahwa; Tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimasukkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai korban dalam tindak pidana penipuan bisnis meelalui elektronik. Hadirnya teori gabungan ini tak lain untuk mewujudkan supermasi hukum dalam memberantas para pelaku dan menciptakan kondisi yang aman kepada masyarakat agar dapat tetap melakukan pemanfaatan pada elektronik.

Mengenai teori selanjutnya ialah Pertanggungjawaban hukum terkait dengan relevansi teori dengan hasil penelitian terhadap penerapan sanksi

⁸⁸ Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hal. 167.

pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik. Dalam teori ini pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik yang dalam tindakannya terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga yang bersangkutan dapat dituntut secara hukum materil dengan menjalankan hukuman pidananya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai jenis sanksi ataupun hukuman yang dapat diterapkan kepada para pelaku. Tentunya pada penerapan hukumnya melalui serangkaian proses hukum acara pidana salah satunya yaitu melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai teori efektivitas hukum terkait dengan relevansi teori dengan hasil penelitian terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik. Berlandaskan pada pandangan Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengenai efektivitas hukum menyatakan bahwa, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur pada sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Terkait dengan hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan proses dari penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, struktur hukum dalam penelitian ini ialah penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, substansi hukum dalam penelitian ini ialah UU ITE, serta budaya hukum dalam penelitian ini ialah kebiasaan masyarakat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik. Yang menjadi faktor paling berpengaruh dari pembahasan penelitian ini adalah struktur hukum (penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel), hal ini dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 yang mana secara umum memberikan gambaran peningkatan perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik tidak sebanding dengan jumlah penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel hanya berjumlah 43 orang. Selain itu kualitas keterampilan dan kemampuan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, yang mana kita ketahui dalam penegakan hukum di bidang *cybercrime* dibutuhkan keahlian

dan pemahaman khusus untuk menindak para pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik.

B. Faktor Yang Menghambat Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bisnis Melalui Elektronik

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, yang berarti juga hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang diberikan berkuasaan untuk melakukan serangkaian penegakan hukum kepada seseorang yang dikarenakan perbuatannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam mengkaji berbagai rumusan pasal tindak pidana dalam KUHPidana, sering kali dapat ditemukan adanya beberapa pasal tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap satu perbuatan. Seperti halnya dengan tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan yang marak terjadi.

Konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik. Salah satunya adalah penegakan hukum. Pada pokoknya kinerja atau profesionalisme aparat penegakan hukum (penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel) terhadap tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam menangani perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.⁸⁹

⁸⁹ Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 8.

Terkait dengan penegakan hukum melalui penyidikan, yang mana dalam hasil penyidikan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dalam BAP tersebut memuat penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik.⁹⁰ Dengan demikian pada penerapan sanksi pidana tersebut oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada penerapan sanksi pidananya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik.

1. Alat Bukti

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHAP) belum mengenal istilah bukti elektronik atau digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu dalam proses penyidikan kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*), alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus.

Alat bukti dalam kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cybercrime* merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan.⁹¹

Pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana sering ditemui kendala ketika memasukkan alat bukti elektronik ke dalam ketentuan alat bukti KUHAP dan cara untuk mengakui data elektronik sebagai alat bukti

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Desy Natalia Salim. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 5 Oktober 2022.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Briptu Edy Elsaldy. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 5 Oktober 2022.

yang sah di dalam pengadilan. Namun kendala yang sangat nyata di alami oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa dan dan hakim adalah sumber daya manusia yang masih kurang tentang elektronik, sehingga di Indonesia masih jarang kita dapatkan polisi *cyber*, jaksa *cyber* dan hakim, yang seharusnya para aparat hukum *cyber* ini harus merata diseluruh wilayah hukum indonesia untuk memutuskan kasus *cyber* yang adil dan sah.⁹²

Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyumpahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.⁹³

Hal serupa dialami oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, dimana sangat kesulitan menangani kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun beda halnya ketika pelaku tindak pidana *cybercrime* tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

2. Saksi

Ada beberapa hal yang juga bersifat mendasar dalam proses pembuktian pada perkara *Cyber crime* tersebut yang sangat berbeda dengan proses pembuktian pada perkara biasa. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai alat bukti dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis meelalui elektronik, yang mana didalam ketentuan Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa; Proses pembuktian dapat diawali dari keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti pertama pada perkara pidana, akan sulit didapatkan pada perkara-perkara pidana yang melibatkan teknologi informasi (*Cyber crime*), karena segala sesuatu atau

⁹² Hasil wawancara dengan Kombespol Helmi Kwarta Kusuma Rauf. *Selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 3 Oktober 2022.

⁹³ Hasil wawancara dengan Kombespol Helmi Kwarta Kusuma Rauf. *Ibid*. 3 Oktober 2022.

semua perbuatan pelaku dalam perkara tersebut tentu dilakukan di dunia maya dan perbuatan itu dapat dilakukan kapan pun, di manapun sekalipun hanya sendiri.⁹⁴

Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi pada perkara-perkara *Cyber crime*. Ada beberapa perkara *Cyber crime*, yang dimungkinkan adanya keterangan saksi, yakni apabila pada saat melakukan sesuatu di tempat pelaku atau korban ditemani pihak lain yang memang tidak berkepentingan. Alat bukti kedua adalah keterangan ahli, dalam perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik sangat dibutuhkan, karena berdasarkan ilmu dan keahlian yang dimilikinya seseorang yang dianggap ahli di bidang tertentu akan diminta keterangannya untuk memperjelas sesuatu terkait perkara yang sedang diperiksa atau disidangkan. Pada perkara-perkara tindak pidana penipuan bisnis keterangan ahli yang sangat dibutuhkan antara lain adalah keterangan dari ahli teknologi informasi, yang dapat memberi penjelasan tentang sesuatu yang terkait dengan perkara.

Keterangan tersangka ataupun terdakwa dalam tindak pidana penipuan bisnis, dalam hal ini seorang tersangka ataupun terdakwa akan diminta keterangannya dalam persidangan untuk menemukan bukti-bukti apakah tersangka ataupun terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak. Seorang terdakwa walaupun memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pun tetap dilindungi, berbeda dengan seorang saksi yang apabila memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan sanksi pidana telah memberikan keterangan palsu. Proses pembuktian di persidangan dalam perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik harus tetap mendasarkan pada ketentuan pembuktian KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE.⁹⁵

3. Tingkat Pengetahuan Penyidik

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Syuhendro. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Islamuddin. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 6 Oktober 2022.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Adanya unit *cybercrime* dilingkungan Ditreskrimsus Polda Sulsel membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Oleh karena itu dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *cyber* kepada para penyidik yang khusus menangani masalah kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Pelaksanaan tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel harus mempunyai keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut di dapatkan jika seluruh personil penyidik pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural. Peran Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan dalam mengoptimalkan fungsi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian jumlah penyidik dengan jumlah tindak pidana (*crime total*). Kesesuaian tersebut berpengaruh terhadap beban kerja yang proporsional, sehingga berdampak positif terhadap kinerja positif (kinerja baik) dalam penanganan tindak pidana.⁹⁶

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa ketidak sesuain jumlah perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik dengan jumlah penyidik di Ditreskrimsus Polda Sulsel yang mana terjadi peningkatan perkara dari tahun ketahun (seperti yang telah dijelaskan pada tabel 1), sedangkan jumlah penyidik hanya berjumlah 43 yang mana membawahi seluruh cakupan wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan. Kendati demikian, masih saja ada kendala atau hambatan yang

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Edy Elsaldy. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 5 Oktober 2022.

dihadapi oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik antara lain sebagai berikut:⁹⁷

- a. Banyaknya jumlah kasus tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik yang terjadi di Ditreskrimsus Polda Sulsel tidak sebanding dengan jumlah penyidik.
- b. Tumpang tindih tugas seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dituntut untuk diselesaikan secara bersamaan.
- c. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pidana penipuan bisnis melalui elektronik karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.
- d. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan pidana penipuan bisnis melalui elektronik. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan pidana penipuan bisnis melalui elektronik.
- e. Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, selain penyidik telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus memperhatikan kualitas dari penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya temuan peneliti tidak hanya pada profesionalisme seorang penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel tetapi juga memperhatikan aspek yuridiksi terkait dengan penyidikan pidana penipuan bisnis melalui elektronik.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Sutriansyah. *Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 7 Oktober 2022.

Penanganan pidana penipuan bisnis melalui elektronik tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi diabaikan. Karena pemetaan yang menyangkut kejahatan dunia maya menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara. Sehingga penetapan yurisdiksi yang jelas mutlak diperlukan. Yurisdiksi tersebut telah diatur dalam Pasal 2 UU ITE, yaitu; “Dalam undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.⁹⁸

Undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Kombespol Helmi Kwarto Kusuma Rauf. *Selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel*. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 3 Oktober 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti; Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel memakan waktu cukup lama.
2. Faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik terdapat beberapa aspek yang menghambat penerapan sanksi pidana oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, ialah: 1. Alat bukti; 2. Saksi; 3. Tingkat Pengetahuan Penyidik. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik adalah mengumpulkan alat bukti dalam tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik yaitu mayoritas pelaku melakukan penghilangan alat bukti dengan cara dihapus maupun diubah-ubah, serta kualitas penyidik itu sendiri yang mana ditemukan ketidak sesuain jumlah perkara tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik dengan jumlah penyidik di Ditreskrimsus Polda Sulsel.

B. Saran

1. Hendaknya pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik, baik secara preventif dan responsif yang di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada anggota

kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu cyber yang di dukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tugas menangani kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

2. Diharapkan sumber daya kepolisian baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun peningkatan kualitas atau penambahan SDM, menjadi hal yang mutlak dilakukan. Selain itu, perlu ada sinergitas antara kepolisian dan masyarakat, terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Achmad Sodiki. 2010. *Kejahatan Mayantara*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Adami Chazawi. 2010. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanaan Dan Batas Berlakuknya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo persada. Jakarta.
- _____. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Sofyan & Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Arsyad Sanusi. M. 2007. *Konvergensi Hukum Dan Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris-Yuridis)*. Indonesia Rearch. Jakarta.
- Barda. Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo. Jakarta.
- Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. UII Perss. Yogyakarta.
- Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Deris Setiawan. 2005. *Sistem Keamanan Komputer*. PT.Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Josua Sitompul. 2012. *CyberSpace, CyberCrimes, CyberLaws*. Tatanusa. Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company. New York.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. USU Press. Medan.
- Muladi dan Barda Nwawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4*. Alumni. Bandung.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Niewenhuis J H dalam Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ninie Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama. Bandung.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuat Akta, Cetakan Pertama*. Mandar Maju. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto. R. 2003. *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi ke-5*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sunarso dan Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media. Bandung.

Widodo. 2009. *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.

JURNAL:

Elza Syarief. *ect.all*. 2015. *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam*. Journal of Judicial Riview, Vol. XVII No. 1, Juni 2015.

Sri Sumarwani. 2014. *Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime dalam Perpektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Perubahan Hukum, Volume 1 No 3 Desember 2014.

Sri Wulandari. 2019. *Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik*. Jurnal Spektrum Hukum.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.